



P U T U S A N

Nomor : 140 / PDT/ 2017 / PT. SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ACHMAD FAUZAN.H Tempat, Tanggal Lahir : DEMAK, 15 MEI 1969 ; Jenis

Kelamin : Laki-laki ; Agama: ISLAM :

Pekerjaan : Perdagangan ; Alamat : Dukuh

Wonopolo Rt 02 Rw 01 Desa / Kelurahan :

Botosengon , Kecamatan : Dempet

Kabupaten : Demak Provinsi : Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT ;

M e l a w a n

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Cq PT.

BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

Sentra Kredit Kecil Semarang Jl. Letjen. MT

Haryono No.16 Semarang 50122. Jawa

tengah ; Bahwa berdasarkan surat kuasa

khusus No WSM /7.4/17, tanggal : 21 Juli

2016 , telah dikuasakan kepada :

MUHAMMAD ADIL MAULANA.

S.H.M.H.LLM ; ASSHYSA LAELY

MANDI.SH ; YONNIKA MAHARANI. SH dan

kawannya ; semuanya Pegawai pada PT

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

beralamat di Jalan Jendral Sidirman Kavling

1 Jakarta (atau di Jalan MT. Haryono No.16



Semarang) Selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING SEMULA TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 03 April 2017 Nomor 140/PDT/2017/PT.SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 27 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Juli 2016, dalam Register Nomor 276/Pdt.G/2016/PN.Smg. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

Bahwa, PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, “yang yang merupakan konsumen / Debitur dari TERGUGAT, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha” dalam hal ini PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Cq PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Semarang Jalan Letjend. MT Haryono Nomor 16 Semarang 50122 Jawa Tengah;

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Debitur dari TERGUGAT yang mendapat fasilitas kredit MODAL KERJA dengan Perjanjian Kredit Nomor : 223 Pada Hari Kamis Tanggal Sembilan Belas Desember Dua ribu Tiga belas (19-12-2013) atas nama ACHMAD FAUZAN H dan Istrinya HAJJAH SITI NUR KAYATI, dan Perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Kredit (PPPK) Nomor : (3)

Hal 2 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



SMC/1/2013/223 Tanggal Delapan belas Desember Dua ribu Empat belas (18-12-2014) dan Surat keputusan Kredit Nomor SMC/ADK/538/R, dengan jangka waktu 12 (Dua belas) Bulan sejak jatuh tempo Kredit atau sejak tanggal Enam belas Desember Dua ribu Lima belas (16-12-2015) sampai dengan tanggal Lima belas Desember Dua ribu Enam belas (15-12-2016),

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, PENGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang *tidak dapat dikenakan penyitaan*, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

3. Bahwa, PENGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, pemilik 2 (Dua) Sertifikat Hak milik antara lain :

1. SHM No. 318 Tanggal 02 Agustus 1996, Yang terletak di Desa Kedongori Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, Atas nama 1. Achmad Faozan Alias Achmad Faozan 2. Siti Nur Kayati Luas ukuran tanah \pm 2.855 m2.

2. SHM No. 353 Tanggal 26-03-2002 Yang terletak di Desa Kedongori Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, Atas nama Achmad Faozan Alias Achmad Faozan Luas ukuran tanah \pm 2.630 m2 .

Ke Dua (2) Sertifikat dimaksud saat ini diagunkan pada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Cq PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Semarang Jalan Letjend. MT Haryono Nomor 16 Semarang 50122 Jawa tengah;

4. Bahwa, Sejak UU RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diundangkan, Konsumen dalam menandatangani setiap Akta/Perjanjian yang mengikat dilindungi oleh undang-undang ini dari tindakan Bank atau Pelaku usaha yang tidak patuh pada Peraturan dan Perundangan yang ada, sesuai

Hal 3 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



yang dimaksud dalam pasal 1 angka 10 UU RI No.8 TH 1999
Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

5. **Bahwa**, PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, yang diberi hak untuk Menggugat Pelaku usaha apabila musyawarah dan/atau mufakat menemui jalan buntu, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UU RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, TERGUGAT adalah Perseroan Terbatas (PT) Lembaga Keuangan Bank, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;
2. Bahwa, dalam menjalankan usahanya, TERGUGAT dilarang membuat Akta /Perjanjian yang mencantumkan salah satu dari 8 (delapan) larangan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Bahwa, TERGUGAT adalah Perseroan Terbatas PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Cq PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Semarang Jalan Letjend. MT Haryono Nomor 16 Semarang 50122 Jawa tengah; yang Telah Membuat Perjanjian Kredit Nomor : 223 Pada Hari Kamis Tanggal Sembilan Belas Desember Dua ribu Tiga belas (19-12-2013) atas nama ACHMAD FAUZAN H dan Istrinya HAJJAH SITI NUR KAYATI, dan Perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Kredit (PPPK) Nomor : (3) SMC/1/2013/223 Tanggal Delapan belas Desember Dua Ribu Empat belas (18-12-2014) dan Surat keputusan Kredit Nomor SMC/ADK/538/R, dengan jangka waktu 12 (Dua belas) Bulan sejak jatuh tempo Kredit

Hal 4 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sejak tanggal Enam belas Desember Dua ribu Lima belas (16-12-2015) sampai dengan tanggal Lima belas Desember Dua ribu Enam belas (15-12-2016) , Akta tersebut Bertentangan dengan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf – d, Undang-Undang No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan pasal 48 UU RI No. 8 TH 1999 “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau *melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.*
2. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Demak berdasarkan pasal 46 Ayat (1) huruf c UU RI No. 8 TH 1999:
 - (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang

Hal 5 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

3. Bahwa, PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa, Pembuatan Perjanjian Kredit Nomor : 223 Pada Hari Kamis Tanggal Sembilan Belas Desember Dua ribu Tiga belas (19-12-2013) atas nama ACHMAD FAUZAN H dan Istrinya HAJJAH SITI NUR KAYATI, dan Perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Kredit (PPPK) Nomor : (3) SMC/1/2013/223 Tanggal Delapan belas Desember Dua ribu Empat belas (18-12-2014) dan Surat keputusan Kredit Nomor SMC/ADK/538/R, dengan jangka waktu 12 (Dua belas) Bulan sejak jatuh tempo Kredit atau sejak tanggal Enam belas Desember Dua ribu Lima belas (16-12-2015) sampai dengan tanggal Lima belas Desember Dua ribu Enam belas (15-12-2016), TERGUGAT diwakili oleh : BAYU SATRIYO, INSINYUR, MAGISTER MANAJEMEN, dalam Jabatannya Selaku Pimpinan Sentra Kredit Kecil Semarang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tanggal 17 Juni 1999 Nomor 20 Kredit Kecil Semarang, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Terbukti telah mencantumkan Larangan UU RI No. 8

Hal 6 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



TH 1999 sesuai yang dimaksud dalam pasal 18 Ayat (1) untuk ditandatangani oleh PENGGUGAT;

2. Bahwa, oleh Pelanggaran Klausula Baku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf –d, tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor : 223 Pada Hari Kamis Tanggal Sembilan Belas Desember Dua ribu Tiga belas (19-12-2013) atas nama ACHMAD FAUZAN H dan Istrinya HAJJAH SITI NUR KAYATI, dan Perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Kredit (PPPK) Nomor : (3) SMC/1/2013/223 Tanggal Delapan belas Desember Dua ribu Empat belas (18-12-2014) dan Surat keputusan Kredit Nomor SMC/ADK/538/R, dengan jangka waktu 12 (Dua belas) Bulan sejak jatuh tempo Kredit atau sejak tanggal Enam belas Desember Dua ribu Lima belas (16-12-2015) sampai dengan tanggal Lima belas Desember Dua ribu Enam belas (15-12-2016), tertulis pada lembar 11 angka 7 huruf – b, pada hal KLAUSUL PERJUMPAAN HUTANG sebagai berikut “Apabila Bank memandang perlu, maka dengan ini Debitur memberi kuasa kepada BANK untuk memperjumpakan utang debitur yang timbul karena perjanjian ini maupun karena perjanjian-perjanjian lain dengan Bank dengan piutang-piutang debitur yang ada pada Bank yang berupa tetapi tidak terbatas pada tabungan-tabungan dan atau simpanan-simpanan dan atau rekening-rekening lain milik Debitur yang ada pada Bank, Pasal ini melanggar pasal 18 Ayat (1) huruf “d” UU RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Vide Bukti-P1);
3. Bahwa, Perjanjian Kredit Nomor : 223 Pada Hari Kamis Tanggal Sembilan Belas Desember Dua ribu Tiga belas (19-12-2013) atas nama ACHMAD FAUZAN H dan Istrinya HAJJAH SITI NUR KAYATI, dan Perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Kredit (PPPK) Nomor : (3) SMC/1/2013/223 Tanggal Delapan belas Desember Dua ribu Empat belas (18-12-2014) dan Surat keputusan Kredit Nomor SMC/ADK/538/R, dengan jangka waktu 12 (Dua belas) Bulan sejak jatuh tempo Kredit atau sejak tanggal Enam

Hal 7 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



belas Desember Dua ribu Lima belas (16-12-2015) sampai dengan tanggal Lima belas Desember Dua ribu Enam belas (15-12-2016) tertulis pada lembar 11 angka 7 huruf c 1, pada hal KLAUSUL KUASA-KUASA sebagai berikut "Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Bank Untuk sewaktu-waktu apabila Bank menganggap perlu, terutama jika debitur wanprestasi, wanprestasi mana tidak perlu dibuktikan lagi melainkan cukup tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan atau menurut Bank kredit yang diberikan dinyatakan macet, untuk membuat dan menandatangani Akta pengakuan hutang secara notariil atas nama Debitur yang bertitel eksekutorial dengan memuat besarnya hutang Debitur secara pasti, sebagaimana jumlah yang Nampak dalam rekening pinjaman Debitur, Pasal ini melanggar pasal 18 Ayat (1) huruf "d" UU RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Vide Bukti-P2);

4. Bahwa, pada perjanjian Kredit Nomor : 223 Pada Hari Kamis Tanggal Sembilan Belas Desember Dua ribu Tiga belas (19-12-2013) atas nama ACHMAD FAUZAN H dan Istrinya HAJJAH SITI NUR KAYATI, dan Perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Kredit (PPPK) Nomor : (3) SMC/1/2013/223 Tanggal Delapan belas Desember Dua ribu Empat belas (18-12-2014) dan Surat keputusan Kredit Nomor SMC/ADK/538/R, dengan jangka waktu 12 (Dua belas) Bulan sejak jatuh tempo Kredit atau sejak tanggal Enam belas Desember Dua ribu Lima belas (16-12-2015) sampai dengan tanggal Lima belas Desember Dua ribu Enam belas (15-12-2016) dengan ini memberi kuasa, kekuasaan mana selama berlakunya perjanjian kredit tersebut diatas dan dalam akta ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab / dasar-dasar yang tercantum dalam Undang-Undang /Hukum untuk mengakhiri surat kuasa, karena kekuasaan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian Kredit dalam akta ini yang tidak akan dibuat tanpa adanya kekuasaan ini, pasal ini juga

Hal 8 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



melanggar pasal 18 Ayat (1) huruf "d" UU RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Vide Bukti-P3);

5. **Bahwa**, dalam perjalanan usaha Penggugat mengalami penurunan pendapatan sehingga pembayaran kreditnya terganggu, namun Penggugat masih memiliki keinginan untuk melunasi hutangnya, yang Penggugat sesalkan adalah cara – cara penagihan Petugas Tergugat yang arogan dan selalu menakut-nakuti akan melelang aset Penggugat yang diagunkan pada kantor Tergugat, sehingga Penggugat sekeluarga mengalami Stres yang berkepanjangan oleh karena selalu diteror dan menakut-nakuti akan melelang SHM No. 318 dan SHM No. 353 milik Penggugat, terror-terror dari Tergugat membuat STRES keluarga Penggugat;
6. **Bahwa**, atas perbuatan Tergugat secara Phsikis Penggugat sekeluarga menderita kerugian yang tak ternilai dengan uang, Penggugat beberapa kali datang kekantor Tergugat untuk meminta keringanan dan solusi namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat sehingga Penggugat menjadi resah dan gelisah, atas kejadian demi kejadian yang membuat keluarga Penggugat tidak nyaman lagi maka dengan berat hati terpaksa menggugat memberanikan diri Menggugat Pencantuman Klausula baku UUPK agar diadili dan diputus "Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor :223 Pada Hari Kamis Tanggal Sembilan Belas Desember Dua ribu Tiga belas (19-12-2013) atas nama ACHMAD FAUZAN H dan Istrinya HAJJAH SITI NUR KAYATI ,dan Perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Kredid (PPPK) Nomor : (3) SMC/1/2013/223 Tanggal Delapan belas Desember Dua ribu Empat belas (18-12-2014) dan Surat keputusan Kredit Nomor SMC/ADK/538/R, dengan jangka waktu 12 (Dua belas) Bulan sejak jatuh tempo Kredit atau sejak tanggal Enam belas Desember Dua ribu Lima belas (16-12-2015) sampai dengan tanggal Lima belas Desember Dua ribu Enam belas (15-12-2016) " Batal Demi Hukum sesuai yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) UU RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan

Hal 9 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



Konsumen, dan memerintahkan agar dibuat Perjanjian baru yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

7. Bahwa, dapat Penggugat uraikan [Dasar Hukum Batalnya Perjanjian yang Memuat Klausula Baku Terlarang](#) sesuai yang dimaksud pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai berikut :

- Menurut UU RI No. 8 TH 1999 (UUPK) “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. (Pasal 1 angka 10 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
- Terdapat klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam dokumen dan/atau perjanjian sesuai yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu :
- Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **dilarang** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Hal 10 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
8. Bahwa, dalam Pasal 18 ayat (2) UU RI No. 8 TH 1999 juga menyebutkan :
- *Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.*
 - Selanjutnya apa akibat hukumnya jika klausula baku terlarang tersebut dicantumkan dalam suatu perjanjian?
 - Untuk menjawab pertanyaan di atas terlebih dahulu Penggugat kemukakan hal-hal sebagai berikut :
- Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu:
1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri
 2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
 3. Ada suatu hal tertentu
 4. Adanya suatu sebab yang halal



Sementara itu, suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata, yaitu :

- tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- tidak bertentangan dengan kesusilaan
- tidak bertentangan dengan undang-undang. (dalam hal ini bertentangan dg UU RI No.8 TH 1999)

Jika ketentuan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdata kita kaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UU RI No.8 TH 1999 tersebut yang menekankan ada 8 (delapan) klausula baku dilarang dicantumkan dalam Akta / Perjanjian dan juga Pasal 18 ayat (2) yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktek pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan undang - undang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Selain itu, Pasal 18 ayat (3) UU RI TH 1999, juga mengatur :

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Sehingga dapat disimpulkan :

1. Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum menurut Pasal 1320 junctis Pasal 1337 KUHPerdata, dan Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebut namun di mata hukum perjanjian tersebut tidak sah.

Hal 12 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



Mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani dan mengadili Perkara ini dapatnya Merujuk pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen asas hukum Lexspesialis Derogate legi Generali;

V. KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa, mengingat pekerjaan PENGGUGAT sebagai pengusaha Swasta, maka sepak terjang yang dilakukan oleh orang-orang suruhan TERGUGAT, telah menciptakan ketakutan bagi seluruh keluarga serta telah merusak kredibilitas PENGGUGAT di lingkungan sekitar tempat PENGGUGAT tinggal. Oleh sebab itu, maka atas semua keresahan, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan, yang telah PENGGUGAT alami akibat dari pelanggaran UU RI No. 8 TH1999 yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat *Dibatalkan demi hukum*;

VI. PETITUM

1. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah Terbukti Mencantumkan Klausula yang dilarang oleh Undang-Undang No.8 TH 1999 sesuai yang dimaksud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf – d, Tentang Perlindungan Konsumen pada Perjanjian Kredit Nomor : 223 Pada Hari Kamis Tanggal Sembilan Belas Desember Dua ribu Tiga belas (19-12-2013) atas nama ACHMAD FAUZAN H dan Istrinya HAJJAH SITI NUR KAYATI ,dan Perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Kredid (PPPK) Nomor : (3) SMC/1/2013/223 Tanggal Delapan belas Desember Dua ribu Empat belas (18-12-2014) dan Surat keputusan Kredit Nomor SMC/ADK/538/R, dengan jangka waktu 12 (Dua belas) Bulan sejak jatuh tempo Kredit atau sejak tanggal Enam belas Desember Dua ribu Lima belas (16-12-2015) sampai dengan tanggal Lima belas Desember Dua ribu Enam belas (15-12-2016);
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 223 Pada Hari Kamis Tanggal Sembilan Belas Desember Dua ribu Tiga belas (19-12-

Hal 13 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



2013) atas nama ACHMAD FAUZAN H dan Istrinya HAJAH SITI NUR KAYATI, dan Perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Kredid (PPPK) Nomor : (3) SMC/1/2013/223 Tanggal Delapan belas Desember Dua ribu Empat belas (18-12-2014) dan Surat keputusan Kredit Nomor SMC/ADK/538/R, dengan jangka waktu 12 (Dua belas) Bulan sejak jatuh tempo Kredit atau sejak tanggal Enam belas Desember Dua ribu Lima belas (16-12-2015) sampai dengan tanggal Lima belas Desember Dua ribu Enam belas (15-12-2016); Terbukti melanggar Pasal 18 Ayat (1) huruf - d, Undang-Undang RI No : 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), *dinyatakan Batal Demi Hukum*;

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk membuat Perjanjian baru, pengganti Perjanjian Kredit Nomor : 223 Pada Hari Kamis Tanggal Sembilan Belas Desember Dua ribu Tiga belas (19-12-2013) atas nama ACHMAD FAUZAN H dan Istrinya HAJAH SITI NUR KAYATI, dan Perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Kredid (PPPK) Nomor : (3) SMC/1/2013/223 Tanggal Delapan belas Desember Dua ribu Empat belas (18-12-2014) dan Surat keputusan Kredit Nomor SMC/ADK/538/R, dengan jangka waktu 12 (Dua belas) Bulan sejak jatuh tempo Kredit atau sejak tanggal Enam belas Desember Dua ribu Lima belas (16-12-2015) sampai dengan tanggal Lima belas Desember Dua ribu Enam belas (15-12-2016); tanpa mencantumkan klausula baku yang dilarang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK);
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad);
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal 14 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 04 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat adalah Debitur dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. SMC/1/2013/223 tanggal 19/12/2013 yang telah dirubah, diperpanjang dan diperbaharui dengan perubahan terakhir dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (3) SMC/1/2013/223 tanggal 18/12/2014.

1.2. Bahwa faktanya berdasarkan Perjanjian Kredit No. SMC/1/2013/223 tanggal 19/12/2013 yang telah dirubah, diperpanjang dan diperbaharui dengan perubahan terakhir dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (3) SMC/1/2013/223 tanggal 18/12/2014 yang menjadi Debitur dari Tergugat adalah Penggugat dan Hajjah Siti Nur Kayati.

1.3. Bahwa Hajjah Siti Nur Kayati ikut berkomparisi demikian terhadap Perjanjian Kredit a quo yang juga telah ikut bertandatangan sehingga mempunyai hak sebagai subyek hukum.

1.4. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan Pemilik dari 2 Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu SHM No. 318 dan SHM No. 353 yang merupakan jaminan pelunasan hutang kepada Tergugat.

1.5. Bahwa senyatanya SHM No. 318 di dalam sertipikat tanah sah tercatat atas nama Achmad Fauzan Alias Achmad Faozan Suami Siti Nurkayati.

1.6. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Siti Nurkayati sebagai salah satu pihak yang mengajukan gugatan a quo, maka orang

Hal 15 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



yang bertindak sebagai Penggugat tidaklah lengkap sehingga gugatan mengandung cacat plurium litis consortium;

- 1.7. Bahwa keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat ini menimbulkan akibat hukum gugatan a quo mengandung cacat formil, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan Tergugat diatas, nampak adanya kelemahan pada formulasi gugatan Penggugat yaitu gugatan kurang pihak-, maka telah mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) sehingga formulasi gugatan menjadi tidak jelas dan mengandung kelemahan oleh karenanya haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan Azas demi kepentingan beracara (Process Doelmatigheid) suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan terang & jelas atau tegas maka dalil gugatan Penggugat terbukti tidak sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12-12-1970 Nomor 492K/sip/1970, oleh karenanya mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara i.c untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas, diambil alih dan mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

BAHWA PERJANJIAN KREDIT ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT ADALAH SAH DAN MENGIKAT SESUAI DENGAN KETENTUAN

Hal 16 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



3. Bahwa di dalam Gugatannya halaman 2 Penggugat secara terang atas pengakuannya sendiri memiliki hubungan hukum dengan Tergugat dalam pemberian fasilitas kredit kepada Penggugat sebagaimana didudukkan dalam:
 - a. Perjanjian Kredit No. SMC/1/2013/223 tanggal 19 Desember 2013;
 - b. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (1) SMC/1/2013/223 tanggal 26 Agustus 2014;
 - c. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (2) SMC/1/2013/223 tanggal 18 Desember 2014
 - d. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (3) SMC/1/2013/223 tanggal 18 Desember 2014.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal.
5. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kredit a quo antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi seluruh syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut pada Pasal 1320 KUHPerdata dimana dalil Penggugat mengenai Perjanjian Kredit telah dapat dibuktikan sehingga makna awal asas pacta sunt servanda sebagaimana maksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata adalah bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Bahwa demikian dalil Penggugat mengenai Perjanjian Kredit yang batal demi hukum adalah dalil yang tidak berdasar dan harus dengan tegas ditolak.
6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam Posita halaman 5 nomor 1 s/d 4 yang mendalilkan bahwa

Hal 17 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



Perjanjian Kredit a quo telah terbukti mencantumkan larangan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 dalam Pasal 18 ayat (1) - Quod non-,

7. Bahwa Penggugat telah mengada-ada dengan mendalilkan jika Perjanjian Kredit i.c bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena mengandung klausula yang terlarang.

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Perjanjian Kredit yang telah sah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum karena memenuhi Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi :

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. "

Bahwa Penggugat telah keliru dalam menerapkan suatu ketentuan hukum dan keliru dalam menafsirkan suatu hubungan hukum.

Bahwa perlu Tergugat tegaskan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum hutang piutang yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit.

Bahwa di dalam Perjanjian Kredit a quo tidak ada peralihan hak berdasarkan jual beli sebagaimana Penggugat dalilkan di dalam Positanya.

Bahwa demikian dalil Penggugat mengenai Pelanggaran klausula dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang di dalilkan oleh Penggugat dilakukan oleh Tergugat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sehingga harus dengan tegas ditolak.

RMI

Hal 18 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



8. Bahwa Penggugat menolak dalil Penggugat dalam gugatan halaman 5-6 nomor 2 karena merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan. Bahwa dalil Penggugat mengenai Klausul Perjumpaan Hutang sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya sebagai berikut :

"Apabila Bank memandang perlu, maka dengan ini Debitur memberi kuasa kepada Bank untuk memperjumpakan utang debitur yang timbul karena perjanjian ini maupun karena perjanjian - perjanjian lain dengan bank dengan piutang - piutang debitur yang ada pada Bank yang berupa tetapi tidak terbatas pada tabungan - tabungan dan atau simpanan-simpanan dan atau rekening - rekening lain milik Debitur yang ada pada Bank"

Bahwa dalil tersebut senyatanya tidak tercantum di dalam Perjanjian Kredit No. SMC/1/2013/223 tanggal 19/12/2013 yang telah dirubah, diperpanjang dan diperbaharui dengan perubahan terakhir dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (3) SMC/1/2013/223 tanggal 18/12/2014 i.c.

Bahwa demikian dalil Penggugat adalah dalil yang menyesatkan dan mengada - ada serta tidak berdasar sehingga harus dengan tegas dinyatakan ditolak.

**BAHWA PERJANJIAN PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN TELAH
DIBUAT SECARA SAH DAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG**

9. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut, telah diserahkan jaminan kepada Tergugat berupa :
- a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam SHM No. 318 tanggal 02/08/1996 atas nama Achmad Fauzan alias Achmad Faozan suami Siti Nurkayati terletak di Desa Kedungori, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak yang telah diikat HakTanggungan :
 - Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 2414 tanggal 10/04/2002;

Hal 19 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



- Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 5071 tanggal 25/05/2005;
 - Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 00613/2008 tanggal 05/05/2008;
 - Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 01373/2009 tanggal 20/08/2009-;
 - Hak Tanggungan Peringkat V (Kelima) vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 227/2013 tanggal 29/01/2013.
- b. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam SHM No. 353 tanggal 26/03/2002 atas nama Achmad Faozan terletak di Desa Kedungori, Kecamatan Dernpet, Kabupaten Demak yang telah diikat dengan Hak Tanggungan :
- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 01378/2009 tanggal 20/08/2009;
 - Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 275/2013 tanggal 05/02/2013.

BAHWA PENGGUGAT TELAH WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT A QUO

10. Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pencairan kredit kepada Penggugat namun demikian Penggugat yang tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

11. Bahwa dalam perjalanan kreditnya, Penggugat telah mengalami keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman secara angsuran sesuai dengan Perjanjian Kredit. sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil Posita halaman 7 nomor 5 Gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami penurunan pendapatan sehingga pembayaran kreditnya terganggu.

Bahwa hal tersebut merupakan fakta hukum Wanprestasi yang tidak terbantahkan dan telah diakui sendiri oleh Penqgugat.

PERJANJIAN KREDIT ANTARA TERGUGAT DAN PENGGUGAT TIDAK MELANGGAR UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Hal 20 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



12. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan klausula baku sebagai aturan/ketentuan dan syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan lebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

13. Berdasarkan Pasal 18 UUPK, larangan mencantumkan klausula baku diatur sebagai berikut: Ayat (1)

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila :

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha-;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;

Hal 21 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Ayat (2)

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

14. Bahwa Penggugat tidak mampu menyebutkan dari larangan yang ada pada Pasal 18 yang manakah yang dilanggar oleh Tergugat, karena esensi dari Pasal 18 tersebut adalah apabila tidak melanggar maka pencantuman klausula baku masih diperbolehkan.

15. Bahwa menjadi sangat jelas dan terang bahwa :

- a. Perjanjian Kredit dibuat oleh dua pihak, dikarenakan sebelum perjanjian kredit ditandatangani Penggugat dan Pasangannya telah memberikan persetujuan, tertanggal 15/12/2015 sebagaimana Surat Nomor SMC/ADK/538/R tanggal 14/12/2015. (akan Tergugat buktikan pada agenda sidang Pembuktian)
- b. Perjanjian Kredit tersebut tidak menyembunyikan letak atau bentuknya sulit ditemukan.
- c. Perjanjian Kredit a quo tidak melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a s/d h Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.

DALIL KERUGIAN PENGGUGAT TIDAK RELEVAN

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam halaman 11 nomor V mengenai kerugian yang dialami Penggugat. Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat adalah mengenai pembatalan Perjanjian Kredit karena mencantumkan larangan dalam Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dalil Kerugian yang dialami

Hal 22 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



Penggugat merupakan dalil yang berdasarkan pada perasaan Peggugat dan tidak ada relevansinya dengan gugatan.

17. Bahwa ganti rugi yang dapat diberikan harus merupakan sebuah akibat langsung dari suatu perbuatan melawan hukum. Sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Peggugat tidak jelas apa yang menjadi penyebabnya sehingga dalil kerugian merupakan dalil yang mengadaada dan tidak berdasar sehingga harus dengan tegas ditolak.

18. Bahwa sangat nampak Peggugat ingin menghindarkan diri dari kewajiban pembayaran kewajiban angsuran dan tanggung jawabnya setelah menerima pencairan kredit dari Tergugat.

19. Bahwa tindakan Peggugat yang telah menunggak pembayaran fasilitas kredit yang telah diberikan, tidak ada langkah penyelesaian nyata, dan bahkan mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan maksud untuk menunda/membatalkan lelang justru membuktikan "itikad tidak baik" Peggugat selaku Debitur yang sangat merugikan Tergugat .

20. Bahwa permintaan Peggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan permintaan itu bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaarbijvoorraad) dan provisionil; 7

21. Untuk dalil-dalil gugatan yang lain dan selebihnya, Tergugat dengan tegas menyatakan menolak.

22. Bahwa selanjutnya mengingat dalil – dalil Peggugat tidak terbukti dan tidak berdasar fakta & hukum yang jelas maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo

Hal 23 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



untuk menolak dan mengesampingkan gugatan Penggugat a quo untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagaiberikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya-

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 276/Pdt.G/2016/PN.Smg tertanggal 27 Desember 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

--Menerima Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini , yang hingga kini telah teranggarkan sebesar Rp 611.640 ,- (Enam Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) ;

Menimbang, atas Putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 06 Januari 2017 dihadapan Plh. Panitera, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Semarang telah menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri

Hal 24 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tersebut diatas, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam “ Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 276 / Pdt.G / 2016 / PN.Smg. Jo Nomor 03 / Pdt.U./ 2017 /PN.Smg.;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Januari 2017 Nomor. 276 / Pdt.G / 2016 / PN.Smg. Jo Nomor 03 / Pdt.U./ 2017 /PN.Smg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Pebruari 2017 nomor Nomor. 276 / Pdt.G / 2016 / PN.Smg. Jo Nomor 03 / Pdt.U./ 2017 /PN.Smg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Maret 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat , pada tanggal 17 Maret 2017, Nomor. 276 / Pdt.G / 2016 / PN.Smg. Jo Nomor 03 / Pdt.U./ 2017 /PN.Smg.;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing – masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara (inzage) dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor. 276 / Pdt.G / 2016 / PN.Smg. Jo Nomor 03 / Pdt.U./ 2017 /PN.Smg.;, masing – masing tanggal 07 Maret 2017 dan 27 Pebruari 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 25 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Perkara Gugatan Nomor. 276 / Pdt.G / 2016 / PN.Smg. tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Desember 2016, kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 06 Januari 2017 telah mengajukan permohonan banding, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang - undang nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Januari 2017, dimana dalam memori bandingnya telah diajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut diatas, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding merasa keberatan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena dalam proses pemeriksaan perkara Terbanding semula Tergugat tidak pernah menghadirkan saksi, bahwa sesuai Pasal 164 "HIR" jo Pasal 1866 KUHPerdara , alat bukti dalam peradilan perdata adalah Bukti tertulis, Bukti saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah
3. Bahwa Pencantuman klausulabaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum menurut Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUHPerdara dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen ;
4. Bahwa walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebut namun dimata hukum perjanjian tersebut tidak sah dan Batal Demi Hukum ;

Hal 26 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu sebagai Penggugat tersebut diatas untuk seluruhnya ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Perdata Nomor : 276/Pdt.G/2016/PN.Smg., tertanggal 27 Desember 2016 ;
3. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu sebagai Penggugat pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Perdata Nomor : 276/Pdt.G/2016/PN.Smg., untuk seluruhnya
4. Menghukum Terbanding dahulu sebagai Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan ;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut diatas, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Maret 2017, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/semula Tergugat secara jelas dan tegas menolak seluruh dalil - dalil / alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Tergugat dalam memori bandingnya , karena Pembanding dalam memori bandingnya adalah dalil yang keliru dan hanya pengulangan dari gugatan Pembanding sebelumnya ;
2. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri a quo adalah sangat tepat dan beralasan sekali, maka wajarlah kiranya Putusan i.c dikuatkan ;

Hal 27 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



Sebagaimana lengkap terurai dalam kontra memori bandingnya yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam pertimbangan hukum putusan ini. Yang selanjutnya Terbanding semula Tergugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemanding ;
2. menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Desember 2016 dalam perkara perdata Nomor 276/Pdt.G/2016/PN.Smg. ;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Desember 2016 nomor 276/Pdt.G./2016/PN.Smg., memori banding dari Pemanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan oleh Kuasa Pemanding semula Penggugat dalam keberatannya tersebut, hal ini hanyalah merupakan pengulangan - pengulangan yang telah dikemukakan pada persidangan ditingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Desember 2016 No. 276/Pdt.G/2016/PN.Smg. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding Semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Pemanding semula

Hal 28 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang – undang No.20 Tahun 1947, HIR dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Peggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Desember 2016 No.276/Pdt.G/2016/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding Semula Peggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2017** oleh **MURDIYONO,SH.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, **EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.M.H.** Masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, pada hari **Jumat** tanggal **26 Mei 2017** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **HADI PITONO, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

MURDIYONO,SH.,M.H.

Hakim Anggota ,

EDDY RISDIANTO, S.H

SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.M.H

Hal 29 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.



Panitera Pengganti,

HADI PITONO, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 30 . Put. No.140/PDT/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)